



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 081/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. INTI BINTANG MAS PERKASA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. INTI BINTANG MAS PERKASA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor: 503/051.08-DU/BPPT, Tanggal 29 Juni 2012 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. INTI BINTANG MAS PERKASA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. INTI BINTANG MAS PERKASA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. INTI BINTANG MAS PERKASA**.

Bekasi, 28 November 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	1. Luqman Heryana Puspita 2. Yana Suryana 3. Deni Supriadi
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. Inti Bintang Mas Perkasa
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No 503/051.08-DU/BPPT tanggal 29 juni 2012
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Pasar Lama No. 25 Plumbon, Plumbon Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Pasar Lama No. 25 Plumbon, Plumbon Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(0231) 321531 dan (0231) 321533
f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none">• Direktur : H. Suparyono• Direktur I : Muhammad Henry Sulivan• Direktur II : Muhammad Noerdiansyah• Komisaris : Hj. Hermin Umiyarti

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015. - Kantor PT. INTI BINTANG MAS PERKASA, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015. - Kantor PT. INTI BINTANG MAS PERKASA, Cirebon, Jawa Barat 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, 3 November 2015 - Kantor PT. INTI BINTANG MAS PERKASA, Cirebon, Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat 27 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		4. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

		5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		6. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan ijin lainnya
		7. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki dokumen UKL-UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan sanggup untuk segera melaporkan pemantauan lingkungannya
		8. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		9. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA bukan IUIPHHK yang wajib menyusun RPBBI
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan

K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	NA, karena IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan impor kayu
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	NA, karena IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan impor kayu
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	NA, karena PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak membentuk kelompok.
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap suplaiernya
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	N/A karena IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menerima kayu bulat selain dari hutan negara.

		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Setiap penerimaan PT. Inti Bintang Mas Perkasa disertai dengan berita acara serah terima barang</p>
		<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Setiap penerimaan bahan baku PT. Inti Bintang Mas Perkasa disertai dengan dokumen angkutan yang sah</p>
		<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP</p>	<p>NA</p>	<p>Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.</p>

		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok PT. Inti Bintang Mas Perkasa telah dilengkapi dengan DKP, perusahaannya telah memiliki prosedur penerimaan DKP, petugas penerima DKP dan laporan pengecekan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		b. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		d. Invoice	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		e. Deklarasi Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		f. Rekomendasi Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasas memiliki catatan awal yang mampu tertelusur hingga asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasas memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan PT. Inti Bintang Mas Perkasas sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 - September 2015 PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasas memiliki catatan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain

		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		e. Adanya pendokumen ntasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Inti Bintang Mas Perkasa tidak melakukan pemasaran secara lokal

K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk kayu yang diekspor PT. INTI BINTANG MAS PERKASA merupakan hasil produksi sendiri
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA memiliki PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA memiliki P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		d. Invoice	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA memiliki Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA memiliki BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan produksi produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA melakukan kegiatan produksi yang bukan termasuk barang yang wajib terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat dari Direktur perusahaan



	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa tidak memiliki karyawan di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-073

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT INTI BINTANG MAS PERKASA

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/051.08-DU/BPPT, TANGGAL 29 JUNI 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 45.000 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI ROTAN DAN KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015

Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018